

Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lailatun Nikmah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
lailatunnikmah1509@gmail.com

Abstrak:

Sewa menyewa akun Grab ini bisa dilakukan secara online dan langsung. Objek yang sewakan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya, hal ini yang akan dikaji peneliti, bahwa objek di dalam praktik Sewa menyewa ini sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam Islam atau belum, kemudian penentuan harganya sudah adil atau belum. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat adapun akadnya sudah memenuhi syarat yang ada. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa akun grab sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : sewa-menyewa; akun; ojek online.

Pendahuluan

Derasnya arus persaingan dunia bisnis memaksa para pelaku bisnis mencari strategi untuk memenangkan persaingan usaha agar tidak kalah saing dengan bisnis lain. Banyak strategi ditempuh dari yang klasik hingga kontemporer dan kita rasakan sekarang sebagai konsumen. Berbagai upaya para penjual lakukan untuk menarik minat konsumen. Di era milenial ini banyak sekali sarana transportasi yang bisa kita gunakan dengan mudah, anak muda zaman sekarang menginginkan sesuatu yang praktis cepat dan tanpa ribet. Hanya dengan bermodalkan handphone, kuota internet, dan mendownload aplikasi transportasi online kita sudah bisa bepergian kemana-mana.

Maraknya jasa transportasi online di Indonesia membuat jasa transportasi lain tersaingi, sehingga tak jarang menimbulkan konflik antar pihak. Para peminat transportasi online di Indonesia banyak sekali. Banyak fitur yang ditawarkan melalui aplikasi transportasi online, bukan hanya mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, melainkan

transportasi online juga melayani jasa pengantaran barang dan jasa pemesanan makanan secara online cukup dengan memilih menu yang sudah tertera di aplikasi.

Semua kemudahan ini haruslah memberikan manfaat dan kenyamanan bagi para pengguna jasa. Contoh: transportasi online, kita hanya bermodalkan handphone dan kuota internet saja, kita sudah bisa memesan melalui transportasi online tanpa kita harus berjalan keluar rumah untuk mencari angkutan umum. Dari sinilah kita sebagai pengguna jasa membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi online.

Sewa menyewa dalam fiqh / akad *ijarah* yakni memberikan suatu manfaat kepada orang lain berupa benda dengan suatu ganti yaitu pembayaran, yang berarti pemindahan barang, manfaat atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa harus diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri kecuali dengan perjanjian tertentu.¹ Dalam sewa menyewa yang merupakan salah satu usaha dibidang jasa dimana pengguna jasa mendapat manfaat dari akad sewa menyewa tersebut. Dalam sewa menyewa diberlakukan jangka waktu sesuai jangka waktu yang sudah disepakati oleh pengguna jasa dan pemilik jasa. Pelaksanaan sewa menyewa ini harus mengandung manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak termasuk pengguna jasa. Karena dalam syarat sewa menyewa harus meliputi manfaat jasa dan harus ada pembayaran upah. Dalam sewa menyewa ini harus jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Evi Silviani Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2017 tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah ladang di desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas, menjelaskan tentang sistem praktek sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang dikaji menggunakan akad *ijarah*. Penelitian ini meninjau apakah akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat dalam akad *ijarah*. Kelebihan dari penelitian ini akad terhadap sewa menyewa tanah ladang di desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas ini telah sesuai dengan hukum islam karena sudah sesuai dengan rukun *ijarah* akan tetapi, dalam penelitian ini dirasa kurang pada syarat *ijarah* yaitu tidak adanya kejelasan manfaat dan penentuan batas waktu pada awal akad dan pembayaran upah sewa yang tidak dibayarkan saat akad, namun hal tersebut terjadi karena alasan-alasan yang dibolehkan dalam islam yang mengandung unsur tolong menolong, selain itu kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat².

Dari penelitian diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang sewa menyewa yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi online, mereka menyewakan akun grab kepada orang yang ingin bekerja sebagai driver grab, mereka memilih menyewa akun grab selain karena biaya beli akun grab yang relatif mahal juga karena ada media sosial yang menjadi perantara sewa menyewa akun grab.

Sewa menyewa akun Grab ini bisa dilakukan secara online dan langsung, objek yang disewakan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya. Disini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan penentuan syarat akad dari sewa menyewa akun grab ini. Dilihat dari fenomena

¹ Ahmad Muhammad al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 153

² Nurul faidah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/3915>

yang ditemukan peneliti ingin mengetahui perjanjian sewa menyewa akun grab ini apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam akad ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sewa menyewa akun grab yang dilakukan oleh pihak *driver* yang menarik dikaji oleh peneliti karena pemilik akun menyewakan akunnya kepada pihak lain, dengan persyaratan yang telah ditentukan diawal perjanjian. Salah satu syarat dari sewa menyewa adalah saling ridho antara pihak penyewa dan yang menyewa, motif dari pemilik akun ini menyewakan akun grabnya yaitu karena kebanyakan dari mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap, sehingga akun mereka tidak terpakai dan enggan untuk melepas akun tersebut untuk dijual. Pemilik akun melihat keuntungan dari permasalahan ini, yakni akun yang tidak terpakai, melainkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Yaitu berupa upah dan persyaratan lainnya. Dalam sewa menyewa akun grab ini ada masalah yang sangat bagus untuk dikaji ditinjau dari hukum islamnya yakni mengenai rukun serta syarat sewa menyewa, apakah sudah sesuai dengan hukum atau syariat dalam Islam. Dimana sewa menyewa harus tampak barang yang di sewakan, serupa dengan akad jual beli, bermanfaat atau tidak sesuatu yang disewakan tersebut. Lalu, ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu. Menariknya pembahasan tentang sewa menyewa akun grab ini kita ingin mengetahui apakah sewa menyewa akun grab ini sudah di legalkan atau tidak oleh pihak grab sendiri. Dalam syarat sah suatu perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3) suatu hal tertentu 4) suatu sebab yang diperkenankan. Penjelasan data dilapangan pihak penyewa dengan pemilik akun (pihak yang menyewakan) telah melakukan syarat-syarat tersebut sesuai KUH Perdata. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengharapkan kepada penyedia jasa transportasi online agar lebih bijak lagi dalam melakukan sewa menyewa akun grab, selain tidak diperbolehkan oleh kemitraan grab kerugian jika terkena suspensi juga ditanggung oleh pihak yang mempunyai akun grab.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat dengan melihat efektivitasnya hukum yang berlaku dimasyarakat.³ Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang mengidentifikasi masalah sewa menyewa akun grab dan menganalisis hukumnya sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua yaitu (1) Data primer yang merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah driver atau pengemudi yang memiliki akun grab yang disewakan. (2) Data sekunder merupakan penelitian. Data sekunder berasal dari beberapa literatur terkait dengan penelitian yang bersumber

³ Salim & Erlies Sepetiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013) h. 20

diantaranya tentang kompilasi hukum Islam, fiqh muamalah, kitab-kitab yang membahas tentang sewa menyewa tersebut. Metode atau Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara adalah situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung (face to face). (2) Dokumentasi berupa catatan pribadi, catatan harian, surat pribadi, buku harian, foto, rekaman video, rekaman kaset, dll.⁴ Metode Pengolahan pertama yang dilakukan adalah 1) Pengeditan atau proses pemilahan data dari jawaban-jawaban narasumber, 2) Klasifikasi atau disebut juga pengelompokan dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai 3) Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan driver yang melakukan sewa menyewa akun grab.

Hasil Dan Pembahasan

Praktek Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Zaman semakin maju dan berkembang, salah satunya dalam bidang teknologi, yang mana kita tidak perlu repot dalam urusan transportasi karena dengan adanya teknologi yang semakin canggih memudahkan kita untuk memesan transportasi yang disebut transportasi online. Kita tidak perlu mencari angkutan umum, cukup hanya tinggal diam dirumah dan mendownload aplikasi transportasi online, maka muncullah akun yang siap mengantar kita sesuai tujuan. Semakin maraknya aplikasi online, dan situs media social, seperti Facebook, Line, Twitter, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Banyak sekali sesuatu yang ditawarkan di dalamnya, seperti yang kita bahas yaitu forum yang terdapat di aku sosial media Facebook. Oleh karena muncul beberapa Grup atau forum di sosial media Facebook. Terdapat forum yang beranggotakan pemilik akun atau driver Grab yang di dalamnya berisikan informasi terkait dengan grab.

Proses pelaksanaan sewa menyewa akun grab hampir sama dengan pelaksanaan sewa menyewa lainnya, yakni menawarkan sesuatu yang bisa disewa dan diambil manfaatnya. Pelayanan sewa menyewa ini ditentukan oleh jangka waktu berapa lama akun tersebut disewa dan penentuan harga sewa.sesuai dengan kesepakatan lama akun tersebut disewa. Kegiatan yang dilakukan oleh driver grab ini merupakan suatu kegiatan perjanjian atau akad yang dikategorikan kepada perjanjian sewa-menyewa atau ijarah. Bentuk kegiatan yang dilakukan yakni sebagai pengemudi jasa transportasi yang melakukan pekerjaan antar jemput penumpang menggunakan aplikasi grab. Akun tersebut disalurkan melalui akad sewa-menyewa kepada calon penyewa atau pengemudi baru yang ingin menggantikan pemilik akun yang asli. Kegiatan sewa-menyewa akun yang dilakukan oleh pemilik akun grab berdasarkan dua pihak yakni pemilik akun grab yang asli atau yang menyewakan dan pihak yang menyewa akun grab.

Dalam grup atau forum jual beli akun transportasi ini terdapat banyak anggota di dalamnya, maka di dalam grup terdapat tata cara menawarkan sewa menyewa dalam tata caranya sebagai berikut: (1) Didalam postingan akun harus disertai tag “akun disewakan” atau “diari orang yang mau menyewa akun” atau “yang minat sewa akun bisa hubungi”, (2) Bagi yang sedang mencari akun yang disewakan bisa disertai tag “sedang mencari akun yang disewakan” atau “ butuh aku yang disewakan”, (3) Di dalam postingan boleh menyertakan kelengkapan driver seperti jaket, helm dan sebagainya, (4) Menyertakan nomor yang bisa dihubungi, (5) Postingan bagi yang mau menyewa akun bisa langsung hubungi penyewa secara pribadi, (6) Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan komen

⁴ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004) h. 100-101

dibawah postingan. Diatas merupakan gambaran umum penawaran penyewaan akun grab yang terdapat di grup facebook driver Malang raya dan harus dipatuhi oleh para driver yang ingin menyewa akun ataupun yang menyewakan

Analisis Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Kompilasi Hukum Eonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab bisa dilihat dari syarat-syarat dalam sewa menyewa, apakah sudah terpenuhi atau tidak, jika sudah terpenuhi maka sewa menyewa bisa dilaksanakan. Adapun rukun ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat di Pasal 295 sebagai berikut: (1) *Musta'jir*/ pihak yang menyewa; (2) *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan (3) *Ma'jur*/ benda yang diijarahkan; dan (4) *Akad*. Jika kita memasukan syarat-syarat diatas kedalam akad sewa menyewa akun grab, maka semua komponennya harus terisi yaitu: (1) *Musta'jir*/pihak yang menyewa yaitu driver grab yang menyewa akun grab dari pemilik akun grab yang asli. (2) *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan merupakan pemilik akun grab yang asli yang menyewakan kepada driver grab yang sedang mencari akun di sewakan. (3) *Ma'jur*/benda yang diijarahkan atau benda yang disewakan yang berupa akun grab dan juga disertakan benda lainnya berupa jaket, helm, atau handphone. (4) *'Aqidain* (orang yang berakad) dalam sewa menyewa harus terdapat pihak penyewa dan yang menyewa. *Musta'jir*/pihak yang menyewa yaitu driver grab yang menyewa akun grab dari pemilik akun grab yang asli. Merupakan phak yang menyewa akun grab dari facebook untuk mendapatkan pekerjaan tambahan.⁵ *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan merupakan pemilik akun grab yang asli yang menyewakan kepada driver grab yang sedang mencari akun di sewakan. Dari kesimpulan diatas diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad adalah 1) *Musta'jir* merupakan driver grab yang sedang mencari akun grab yang disewakan, 2) *Mu'ajir* merupakan pihak driver yang memiliki akun dan sedang ingin di sewakan, 3) Objek sewa yang merupakan syarat terpenuhinya sewa menyewa dalam Islam adalah ada benda yang di sewakan atau *ma'jur*. *Ma'jur* adalah benda yang diijarahkan atau benda yang disewakan.

Dari data yang diperoleh dari wawancara bersama driver grab yang melakukan sewa menyewa grab ini, kita mengetahui sistem penyewaan yang dilakukan oleh setiap penyewa berbeda-beda tergantung berdasarkan yang menyewakan akun. Penyewaan akun grab ini juga menggunakan perjanjian diatas materai dengan tanda tangan kedua belah pihak. Sewa menyewa akun grab termasuk kepada objek sewa menyewa berupa benda yakni seperti yang sudah dijelaskan diatas dari pernyataan driver grab tidak hanya menyewa akun grab saja tetapi ada barang yang diikut sertakan dalam perjanjian tersebut, seperti helm, hp atau jaket. Jadi sewa menyewa yang dilakukan oleh driver grab telah memenuhi syarat ijarah atau sewa menyewa, 4) Sistem pembayaran dalam bentuk uang adalah setiap alat yang dapat diterima secara umum. Untuk menukarnya dengan barang dan harus disesuaikan nilai tukar barang tersebut atau beberapa nilai uang yang ditukarkan dengan barang, yang biasa kita sebut sekarang adalah harga. Jadi ketika kita ingin membeli atau menukar barang dengan uang, maka kita harus menyesuaikan dengan harga barang yang telah disepakati dan samahal nya dengan sewa menyewa mengikuti mekanisme jual beli. Seperti halnya sewa menyewa di akun grab, bahwsanya akun grab juga memiliki harga sebagai nilai yang pantas untuk disewakan.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 90

Analisis Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak diperkenankan tanpa waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa.⁶Cara pelaksanaan akad sewa menyewa akun grab tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa akun grab merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu lapangan pekerjaan bagi seseorang yang mencari pekerjaan. Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat. karena ini perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan tergantung kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan dapat diterapkan selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tulisan, maka perjanjian telah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Begitu pula mengenai syarat sah suatu perjanjian tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tulisan. Dengan demikian suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Mengkaji dari pasal 1320 KUH Perdata yang terdapat 4 syarat sah nya perjanjian yang terdiri dari: 1) Kesepakatan kedua belah pihak, jika berbicara kesepakatan maka yang timbul dalam benak kita adalah ijab dan qabul yang artinya meminta dan menerima. Dalam hal ini sudah pasti didalam ijab dan qabul terdapat kesepakatan yang sudah diperjanjikan hingga terlaksanalah ijab dan qabul. Eksistensi suatu perjanjian berasal dari kesepakatan para pihak yang terdapat unsur⁷ “kesepakatan kedua belah pihak” yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan esensi dari suatu perjanjian.⁸ Mengenai jangka waktu sewa menyewa, pihak yang menyewakan akun grab sudah memberi tahu berapa lama ia akan menyewakan akunnya tersebut. Pihak penyewa menyewa akun tersebut selama kesepakatan kedua belah pihak. Penyewa bisa memilih apakah untuk melanjutkan dan menambah waktu sewa selama sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. (Pasal 1548) Apa yang dimaksud perkataan “waktu tertentu”, yang disebutkan dalam pasal 1548 KUH Perdata tersebut dalam sewa menyewa, sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu akan disewakan, asalkan disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam, untuk satu hari, untuk satu tahun dan sebagainya. Disini kesepakatan telah ditentukan dengan jelas setelah melakukan negosiasi selama perjanjian lisan dan dilanjutkan dengan perjanjian tulis yang memuat semua kesepakatan kedua belah pihak termasuk berapa lama waktu tertentu penyewaan akun grab. 2) Adanya Kecakapan dalam Membuat Perjanjian, dimata hukum, batas usia dewasa seseorang

⁶ Claudia soleman, “Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal Hukum, Vol 6 No 5 (2018), h.75

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 43

sangat penting karena menjadi patokan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya atau disebut cakap hukum.

Pada KUH Perdata pasal 1329 berbunyi “Tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Kecakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata.⁹ KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam kontrak/perjanjian. Orang yang tidak berwenang, untuk melakukan perbuatan hukum: a) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*); b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan c) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Dalam perjanjian sewa menyewa akun grab para pihak merupakan orang dewasa yang sudah termasuk dalam cakap hukum, karena untuk bisa bekerja menjadi driver mereka diminta tanda pengenal atau KTP. Persyaratan untuk menjadi driver grab minimal 18 tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut majelis hakim karena telah menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. 3) Adanya Objek yang diperjanjikan, setiap kontrak/perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum. Dalam KUH Perdata pasal 1332 “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”. Berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Kesepakatan dalam sewa menyewa akun grab sudah terdapat objek sewa sewa yang telah disepakati oleh pemberi sewa dan penyewa.

Dalam perjanjian syarat penyerahan objek perjanjian¹⁰ merupakan unsur esensial. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur esensial dalam perjanjian formal. Dalam perjanjian tentang objek dari perjanjian sewa menyewa akun grab juga menyertakan barang sesuai dengan syarat pada pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai dengan pasal 1332 bahwa barang yang diperjanjikan merupakan barang yang bisa diperdagangkan.¹¹ 4) Adanya sebab yang halal, suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab,¹² atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, Perjanjian menuurut KUH Perdata yaitu sebagaimana dalam Pasal 1320 tidak dijelaskan pengertian (*causa yang halal*).

Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa yang terlarang*. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.¹³

⁹ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1332

¹² Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. *Repertorium Volume IV No. 2* (Desember 2017), h. 80

¹³ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2003) h. 25

Dari penjelasan diatas tujuan perjanjian sewa menyewa ini merupakan sebab yang halal, dikarenakan kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa menyewa akun grab karena memberikan pekerjaan kepada orang yang ingin bekerja sebagai driver grab tetapi tidak memiliki modal. Dalam kenyataannya sewa menyewa akun ini dilarang oleh mitra grab sendiri. Pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa ini melakukan pelanggaran pada mitra grab. Pada dasarnya hak dan kewajiban perusahaan aplikasi dan pemilik akun (*driver*) dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang disepakati antara kedua belah pihak. Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pada umumnya perusahaan aplikasi tidak memperbolehkan pemilik akun untuk memperjualbelikan akun kepada pihak lain. Apabila dilakukan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi kepada pemilik akun berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.

Dengan dilakukannya *suspend* atau putus mitra tersebut, maka secara otomatis si pembeli akun tidak lagi dapat menggunakan akun tersebut. Kesimpulan sewa menyewa akun grab menurut KUH Perdata pasal 1320 yang merupakan syarat sahnya perjanjian yakni: (1) Kesepakatan antar pihak : Disini pihak penyewa akun grab dan yang menyewakan telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian lisan dan dilanjutkan dengan perjanjian tulis, (2) Kecakapan dalam perjanjian : Dalam kecakapan antar pihak disini para driver merupakan subjek hukum yang dikategorikan sebagai subjek yang cakap hukum karena persyaratan menjadi driver grab harus menyertakan KTP, (3) Adanya suatu hal : objek untuk perjanjian sewa menyewa akun grab ini ialah berupa akun dan diikuti dengan barang-barang lain yang artinya untuk objek perjanjian sudah terpenuhi, (4) Suatu sebab yang halal : Tujuan perjanjian sewa menyewa ini merupakan sebab yang halal, dikarenakan kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa menyewa akun grab karena memberikan manfaat bagi orang yang ingin mencari pekerjaan, sedangkan untuk sanksi, karena sewa menyewa akun grab ini melanggar ketentuan mitra grab, maka pemberian sanksi bisa diberikan oleh pihak grab kepada diver grab yang melanggar dengan sanksi berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau biasa disebut putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas teerkait Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya), Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktek Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) haruslah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik itu syarat dan rukun-rukun sewa menyewa yang terdapat dalam KHES tidak bertentangan dengan praktek sewa menyewa akun grab. Kemudian akadnya sudah memenuhi syarat yang ada, karena pihak yang melakukan kontrak sudah cakap hukum semua dan bentuk akad ijarah dilakukan dengan bentuk lisan berlanjut dengan melakukan janji temu dan dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis. (2) Praktek sewa menyewa akun grab menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang merupakan syarat sah nya perjanjian. Sedangkan untuk Sedangkan untuk sanksi, karena sewa menyewa akun grab ini melanggar ketentuan mitra grab, maka pemberian sanksi bisa diberikan oleh pihak grab kepada diver grab yang melanggar dengan sanksi berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau biasa disebut putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.

Daftar Pustaka

- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Hs, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- J, Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusda Karya, 2005
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Oka Setiawan, Ketut. *Hukum Perikatan* Jakarta: 2016
- Prasetyo, Hananto. “*Jurnal Pembaharuan Hukum*” Volume IV No. 1, Januari - April 2017
- Rumidi, Sukandar. *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004
- Salim dan Erlies Sepetiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Sari, Novi Ratna. “*Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”. *Repertorium* Volume IV No. 2, Desember 2017
- Soleman, Claudia. “*Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Vol 6, No 5 2018